

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah reformasi mengalami empat kali perubahan dimana perubahan tersebut juga mempengaruhi cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum reformasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui mekanisme voting oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui MPR banyak ditentang masyarakat karena kepercayaan rakyat yang diberikan kepada MPR untuk memilih presiden dan Wakil Presiden disalahgunakan. MPR lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya ketimbang kepentingan rakyat sehingga masyarakat menilai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan lebih baik jika rakyat diberikan hak dan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihannya. Masyarakat diberi ruang untuk ikut secara aktif dalam memilih calon pemimpin.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus menjamin kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu. Sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan, perlindungan jaminan, dan kepastian hukum yang adil, serta

perlakuan yang sama dihadapan hukum. Diharapkan pesta demokrasi bisa berjalan secara dengan aman, jujur dan adil.

Demokrasi adalah sebuah bentuk sistem politik dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah. Henry B. Mayo dalam bukunya *Introduction to Democratic Theory* mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik adalah “sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditemukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”.<sup>1</sup> Lebih lanjut B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*).
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*).
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*).
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*)

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UI Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 13.

5. Mengakui serta mengaggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku.
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Peta demokrasi sangat bergantung kepada peran serta masyarakat untuk mensukseskannya. Adanya peran serta masyarakat tentu tidak terlepas dari ketertarikan masyarakat terhadap calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang akan dipilih. Dalam rangka memikat hati pemilih maka calon Presiden dan calon Wakil Presiden diberi kesempatan untuk melakukan kampanye untuk menyampaikan visi, misi dan program sehingga masyarakat dapat menilai dan menentukan pilihannya. Sebagaimana Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat dengan Undang-undang Pemilu) bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-undang Pemilu menyatakan Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.<sup>3</sup>

Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “*Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.*”. Pada Pasal tersebut memang memberikan kesempatan bagi Presiden dan Wakil Presiden untuk melaksanakan

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>3</sup>*Ibid.*

kampanye, namun tidak diatur apakah calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden petahana melaksanakan kampanye harus cuti atau tidak perlu cuti. Disatu sisi Presiden harus melakukan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan di sisi lain juga statusnya sebagai calon Presiden. Sebagaimana Pasal 310 Undang-undang Pemilu bahwa Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan kampanye pemilu Presiden atau Wakil Presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Apabila Presiden dan Wakil Presiden tidak diatur mengenai cuti kampanye maka *pertama*, pemilih tidak diberi kesempatan untuk menghadiri atau setidaknya mengetahui mengenai visi dan misi dari calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang maju kembali mencalonkan diri. *Kedua*, sulit menentukan apakah presiden sedang melakukan tugasnya sebagai kepala negara atau sedang berkampanye.

Ketika cuti kampanye tidak diatur maka bukan tidak mungkin calon Presiden petahana memanfaatkan fasilitas negara atau wewenangnya untuk meningkatkan citra diri. Misalnya, menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana Peraturan Pemerintahnya ditandatangani tanggal 13 Maret 2019 dan akan dirapel pembayarannya pada bulan April 2019 yang akan diberikan bersamaan dengan pencairan gaji ke-13 dan gaji ke-14.<sup>4</sup> Sejak tahun 2016 telah menjadi pertanyaan mengapa pemerintah memberikan gaji ke-14

---

<sup>4</sup><http://makassar.tribunnews.com/2019/03/18/daftar-kenaikan-gaji-pokok-pns-terbaru-gaji-13-14-dirapel-april-2019>, diakses terakhir tanggal 20 Maret 2019 jam 08.15 WIB.

kepada ASN. Alasan adanya gaji ke 13 adalah sebagai uang Tunjangan Hari Raya (THR) dan alasan pemberian gaji ke-14 untuk menghemat anggaran karena dengan adanya gaji ke-14 maka tidak ada kenaikan gaji. Tahun 2016 Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan mengatakan “Kebijakan tersebut sebagai pengganti tidak ada kenaikan gaji pokok aparatur negara pada tahun ini”.<sup>5</sup>

Mendekati pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ternyata kebijakan tersebut berubah, awalnya kebijakan pemberian gaji ke-14 karena tidak ada kenaikan gaji, namun saat ini kita melihat bahwa Pemerintah selain memberikan gaji ke-14 juga menaikkan gaji ASN sebesar 5% dari gaji pokok yang kenaikannya dimulai sejak bulan Januari 2019 dimana pencairannya bersamaan dengan bulan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu April 2019. Sebagaimana menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa proses pencairan dari kenaikan gaji ini akan dimulai pada April 2019.<sup>6</sup>

Sebelumnya juga beberapa kali Presiden Jokowi dalam kunjungannya membagi-bagikan sembako yang di kupon pembagian sembako bertuliskan “kupon sembako kunjungan kerja Presiden RI” dimana sembako yang dibagikan merupakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada tanggal 23 Agustus 2018 di Istana Negara Presiden Jokowi menggunakan jabatannya selaku Presiden meminta kepada TNI dan Polri

---

<sup>5</sup><https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3211637/kenapa-pemerintah-kucurkan-gaji-ke-14-untuk-pns-ini-alasannya>, diakses terakhir tanggal 20 Maret jam 22.09 WIB.

<sup>6</sup><https://www.merdeka.com/uang/sri-mulyani-pastikan-kenaikan-gaji-pns-cair-mulai-april-2019.html>, diakses terakhir tanggal 20 Maret jam 22. 20 WIB.

untuk menjelaskan soal capaian kinerja pemerintah kepada masyarakat saat memberikan kepada Siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) dan Peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sespimti Polri) Tahun 2018. Dalam rangka membangun citra diri calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden maka seharusnya setiap calon diberikan kesempatan yang sama dan kondisi yang sama. Kondisi yang sama artinya adalah para calon tidak memegang jabatan tertentu dalam pemerintahan terutama calon petahana.

Tidak diaturnya mengenai cuti kampanye Presiden atau Wakil Presiden petahana bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena keadaan demikian tidak memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan bagi semua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”. Mahkamah Konstitusi merupakan institusi baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan ini merupakan tonggak dari negara demokratis.<sup>7</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, boleh mengabulkan atau menolak permohonan. Hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai

---

<sup>7</sup> Ma'sum Ahmad, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 141.

*negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes*, yang ditujukan pada semua orang serta putusannya final dan mengikat yang artinya putusan mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam, oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-XVII/2019 DALAM PENGUJIAN PASAL 299 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan *Judicial Review* Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu?
2. Bagaimana Implikasi dari putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 mengenai cuti kampanye Presiden dan Wakil Presiden yang maju kembali mencalonkan diri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini diharapkan :

---

<sup>8</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 214.

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan *Judicial Review* Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
2. Untuk mengetahui implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 mengenai cuti kampanye Presiden dan Wakil Presiden yang maju kembali mencalonkan diri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perkembangan hukum tata negara.
  - b. Diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi penelitian yang lain khususnya mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden.
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa, praktisi hukum, atau masyarakat terkait pemilihan presiden dan wakil presiden.
  - b. Dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

1. Demokrasi

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana dipegang oleh rakyat atau setidaknya rakyat diikutsertakan di dalam pembicaraan masalah-masalah pemerintahan. Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang dibentuk dan dijalankan atas



kehendak rakyat/kedaulatan rakyat. Sebagaimana teori berdirinya negara menurut John Locke bahwa negara memperoleh kekuasaannya dari masyarakat demi suatu tujuan yaitu untuk melindungi kehidupan dan milik para warga masyarakat.<sup>9</sup> Demokrasi tidak terlepas dari dua hal utama yaitu kekuasaan dan rakyat, kekuasaan menunjukkan bagaimana tujuan rakyat dalam menentukan pemimpin dan kebijakan. Sedangkan rakyat merupakan subjek atau pelaku dalam demokrasi. Makna sesungguhnya demokrasi adalah kedaulatan ada di tangan rakyat.<sup>10</sup> Dengan demikian dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara. Oleh karena itu negara diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara tidak terlepas dari dua alasan. Pertama, hampir semua negara di dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan rakyat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.<sup>11</sup>

Terdapat bermacam-macam istilah demokrasi, ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet dan demokrasi nasional. Diantara sekian

---

<sup>9</sup>Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, ctk. Keenam, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 11.

<sup>10</sup> Encik Muhammad Fauzan, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 150.

<sup>11</sup>*Ibid.*

banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi, menurut Ni'matul Huda ada dua kelompok aliran yang paling penting yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi, tetapi yang pada hakikatnya mendasarkan diri atas komunisme. Perbedaan fundamental diantara kedua aliran itu ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan sebuah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, yaitu suatu negara hukum (*rechstaat*) yang tunduk pada *rule of law*. Ciri khas dari pemerintahan konstitusional adalah gagasan bahwa perintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan dibagi sedemikian rupa dengan cara menyerahkan kekuasaan kepada orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pada satu tangan atau badan. Sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme, mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaan (*machtstaat*) dan yang bersifat totaliter. Pandangan kelompok ini selalu bersikap ambivalent terhadap negara. Negara dianggap sebagai alat pemaksa yang akhirnya akan lenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis.<sup>12</sup>

## 2. Pemilihan Umum

### a. Pengertian

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu cara untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Secara konseptual, pemilu merupakan sarana implementasi kedaulatan

---

<sup>12</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* Edisi Revisi, ctk. Kesebelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 265.

rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupaun pemerintahan. Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan duduk diparlemen untuk menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Menurut Jimly Asshidiqie, pemilu merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis.<sup>13</sup> Para wakil rakyat yang akan bertindak atas nama rakyat itu dipilih secara langsung melalui pemilihan umum (*general election*). Menurut Dahlan Thaib, pemilu adalah suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai

---

<sup>13</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 414.

dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi.<sup>14</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017<sup>15</sup>:

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Asas Pemilihan Umum

Asas pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

1) Langsung

Langsung artinya pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Hak itu tidak diwakilkan kepada seseorang atau sekelompok orang. Penggunaan hak secara langsung kepada siapa yang mau diberikan kekuasaan.

2) Umum

Umum artinya setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan tertentu diberikan hak untuk memilih dan

---

<sup>14</sup> Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 98.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

dipilih tanpa diskriminasi. Syarat menjadi pemilih yaitu Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih, telah terdaftar sebagai pemilih dan tidak dicabut hak politiknya oleh Pengadilan. Persyaratan setiap warga Negara Indonesia memiliki hak untuk dipilih minimal berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

3) Bebas

Bebas artinya setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Kebebasan sangat penting dan utama dalam demokrasi, oleh karena itu dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun atau dengan apapun.

4) Rahasia

Rahasia artinya pemilih dijamin bahwa pilihannya dalam memberikan suaranya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.

5) Jujur

Jujur artinya semua pihak yang terlibat dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan / pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung bersikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Adil

Adil artinya setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Sikap adil dilakukan agar tetap menjaga kualitas pemilu dari kepentingan individu atau kelompok tertentu yang menyebabkan hasil pemilu tidak memiliki kredibilitas.

3. *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Adanya perubahan struktur lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan diterapkannya sistem pemisahan

kekuasaan dan prinsip *checks and balances* antara lembaga-lembaga negara, maka dapat dikatakan struktur ketatanegaraan Indonesia berpuncak kepada 3 (tiga) cabang kekuasaan yang saling mengontrol dan saling mengimbangi secara sederajat satu sama lain yaitu : Presiden dan Waki Presiden sebagai satu institusi kepemimpinan, MPR yang terdiri atas DPR dan DPD, dan kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.<sup>16</sup>

Kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki peranan masing-masing sebagaimana Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menegaskan Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yaitu, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu.<sup>17</sup> Kewenangan tersebut adalah dalam tingkat pertama dan terakhir dan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yaitu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum untuk mengubahnya. Selain wewenang tersebut, berdasarkan Pasal 24C ayat (2) juncto Pasal 7B UUD 1945, Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban untuk memeriksa,

---

<sup>16</sup>Ni'matul Huda, *Negara Hukum...*, *Op. Cit.*, hlm. 107.

<sup>17</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

mengadili dan memutus mengenai pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendapat DPR sebagaimana di atas sifatnya tidak final karena tunduk pada putusan MPR sebagai lembaga politik yang berwenang menghentikan Presiden.<sup>18</sup>

Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 ditegaskan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini akan membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus permohonan *Judicial Review* Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 122.



## 2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 dan peraturan perundang-undangan yang lain terkait dengan penelitian ini.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini, berupa adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab rumusan masalah.

#### 5. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

#### 6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada.

### **G. Kerangka Skripsi**

Skripsi ini dibagi beberapa bab yaitu Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang berisi uraian permasalahan yang melatar belakangi penulis mengambil penelitian ini, dalam bab ini juga terdapat rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi.

Bagian bab II dari skripsi ini memuat teori yang akan digunakan penulis untuk mengkaji secara yuridis normatif. Teori yang akan digunakan antara lain teori demokrasi, teori pemilihan umum dan teori *Judicial Review*.

Bagian bab III akan menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim dalam memutus permohonan *Judicial Review* Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Implikasi dari putusan mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019.

